



LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES

| ADVOCAT | LEGAL AUDITOR HUKUM | PENGACARA PENGADAAN INDONESIA |

ADV. MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACIArb.

| ADVOCAT | LEGAL AUDITOR HUKUM | PENGACARA PENGADAAN INDONESIA |

Alamat: Gedung Wisma N.H. Lt. 1 Jl. Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Phone: 0821 5485 8888 – 0823 8459 9999

EKSEPSI

**ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA NOMOR : xx/Pid.Sus/20xx/PN.xxx
ATAS NAMA TERDAKWA FULAN BIN FULAN**

Diajukan oleh Tim Penasihat Hukum :

**MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACIArb.
EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum
RUSNAWATI, S.H.**

Disampaikan di hadapan persidangan
Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx
Hari Selasa, xx April 20xx

DIDAKWA :

KESATU :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. =====

Atau;

KEDUA :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. =====

I. PENDAHULUAN

***Hakim Yang Terhormat,
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Serta Sidang yang kami muliakan,***

Pertama-tama, kami dari Tim Penasihat Hukum FULAN BN FULAN menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini. Kami Tim Penasihat Hukum merasa bahwa Hakim Yang Mulia telah bertindak adil dan bijaksana terhadap semua pihak dalam persidangan ini. Hakim Yang Mulia telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaannya, maupun kepada Terdakwa dan penasihat hukumnya juga telah diberi kesempatan yang sama yaitu untuk mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan).

Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP yaitu : *"Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan"*.

Pengajuan Eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan Eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Hakim Yang Mulia

dan saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni *Fiat Justitia Ruat Caelum*.

Pengajuan Eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, namun sebagaimana disebutkan diatas bahwa pengajuan dari Eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari Surat Dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum Terdakwa percaya bahwa Hakim Yang Mulia akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani Hakim Yang Mulia agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari aspek yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun juga menekankan pada nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman Terdakwa.

Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan Hakim Yang Mulia yaitu : "dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu" (Prof. Andi Hamzah, S.H).

Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atautkah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materiil bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami

mengajak Hakim Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang FULAN BN FULAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya.

II. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

***Hakim Yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Serta sidang yang terhormat,***

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

1. TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. Didalamnya juga mengatur hak-hak tersangka/terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa berjalan secara adil dan berimbang.

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHPA menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHPA.

Pasal 114 KUHPA menyatakan : "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu **wajib** didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHPA".

Pasal 56 ayat (1) KUHPA menyatakan : "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib menunjuk** penasihat hukum bagi mereka".

Melihat bunyi pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar ia didampingi ketika diperiksa sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHPA.

Seperti disebutkan di atas, Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPA sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan (dengan menunjuk Penasihat Hukum) oleh pejabat yang memeriksa di setiap tingkat pemeriksaan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, **berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.**

Bahwa salah satu alasan diajukannya Eksepsi ini, selain didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, juga terdapatnya penyimpangan dalam pelaksanaan KUHP, dimana Terdakwa FULAN BN FULAN, didalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP. Seorang Tersangka dihadapan penyidik Polisi membuat surat pernyataan yang intinya tidak bersedia didampingi penasihat hukum (advokat) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga. Dalam hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan "Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan atas dasar produk penyidik yang ilegal kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan, maka dakwaan juga tidak sah (tidak dapat diterima), sebagai konsekwensi hukumnya tersangka/terdakwa diputus bebas karena pelanggaran Pasal 56 ayat (1) KUHP";
- Putusan Mahkamah Agung RI dengan No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum";
- Putusan MA No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan "Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan

demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”;

Bahwa kami memahami logika berpikir para hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi di atas. Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sahnya BAP adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa. Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka tak sah lah BAP itu. Dan seterusnya dakwaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tak sah menjadi tidak sah pula.

***Hakim Yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Serta sidang yang kami muliakan,***

Hak tersangka dan/atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum diberikan oleh undang-undang yaitu Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang bersifat “wajib” tetapi terbatas (limitatif), yaitu diberikan dengan syarat tertentu. Artinya hak tersebut tidak diberikan kepada semua tersangka atau terdakwa, melainkan hanya diberikan terbatas pada tersangka perkara pidana yang diancam dengan: (1) pidana mati; (2) pidana 15 tahun atau lebih; (3) pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri karena tidak mampu.

Makna limitatif dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah “bahwa dalam keadaan tertentu seperti dimaksud pada angka (1), (2) dan (3) di atas, hak tersangka yang semula bersifat “relatif” (dapat digunakan atau

dapat tidak digunakan tergantung pada kehendak pemilik hak yaitu tersangka), berubah sifat menjadi "wajib yang berarti harus dilaksanakan" atau mutlak/absolut.

Pelaksanaan kewajiban Penyidik yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHPA tersebut harus dilihat dalam konteks: (1) Upaya negara untuk memberikan perlindungan bagi tersangka terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum; (2) Menjamin bahwa tersangka mendapatkan proses hukum yang adil (*due process of law*); dan (3) Proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Guna menjamin tercapainya tujuan tersebut, maka tata cara peradilan pidana harus didasarkan pada asas legalitas hukum acara pidana sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 KUHPA yang isinya adalah :

Pasal 2

"Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan".

Pasal ini mengisyaratkan makna bahwa KUHPA adalah undang-undang yang merupakan satu-satunya (*the only one*) sumber atau dasar hukum acara pidana yang harus digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana di semua tingkatan sejak pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, penuntutan sampai perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

"Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Pasal 3 KUHP menentukan bahwa tata cara pelaksanaan peradilan pidana harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Implikasi dari ketentuan pasal ini adalah "bahwa penggunaan sumber atau dasar hukum lain di luar KUHP oleh aparat penegak hukum untuk menyelenggarakan acara pidana adalah "tidak boleh".

Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP adalah "apa yang seharusnya" atau "*das solen*", yang digunakan untuk menguji keabsahan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum sebagai "apa yang berlaku dalam praktik atau "*das sein*". Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum bermula dari "hak tersangka didampingi penasihat hukum" yang bersumber dari perintah undang-undang yaitu Pasal 56 ayat (1) KUHP. Hak itu sifatnya "wajib" sehingga harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP adalah penjabaran dari asas legalitas hukum acara pidana. Kedua pasal inilah yang menjadi "batu uji" apakah suatu prosedur acara pidana dikatakan "sah" atau "tidak sah" menurut hukum. Pengertian menurut hukum dalam hal ini adalah harus berdasarkan atau mengacu pada semua ketentuan yang terdapat di dalam KUHP. Sebagai konsekuensinya, apabila suatu prosedur atau acara pidana ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan KUHP, maka akibatnya adalah Batal Demi Hukum.

***Hakim Yang Terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Serta sidang yang kami muliakan,***

Bahwa menyikapi perintah Pasal 56 ayat (1) KUHP tersebut, pendapat para pemangku kepentingan

(*stakeholder*) terbelah menjadi dua versi; (1) **Versi aparat penegak hukum dari unsur negara**, menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum adalah "sah" secara hukum, karena didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang memang memiliki kewenangan penyidikan dan/atau penuntutan yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peraturan dimaksud adalah Surat Edaran Kejagung RI No. B-570/FPK.1/9/1994. Surat Edaran ini dijadikan dasar hukum dan sekaligus alasan pembenar untuk menggugurkan perintah Pasal 56 ayat (1) KUHP mengenai kewajiban penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka; (2) **Versi aparat penegak hukum di luar unsur negara** (penasihat hukum) menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum adalah "tidak sah" menurut hukum karena tidak sesuai dengan KUHP.

Bahwa lahirnya hak tersangka itu adalah karena perintah undang-undang, maka gugurnya hak tersangka atau kewajiban aparat penegak hukum juga harus diatur dengan undang-undang yang sama atau dengan peraturan lain yang setingkat. Jika suatu acara pidana (penolakan tersangka didampingi penasihat hukum pada saat pemeriksaan) ternyata belum diatur di dalam KUHP atau belum ada peraturan pelaksanaannya, maka bukan berarti bahwa "acara pemeriksaan atau penyidikan" bisa dilaksanakan tanpa pendampingan penasihat hukum yang kemudian di substitusi dengan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Edaran (SE) Kejaksaan Agung RI No. B-570/F/FPK.1/9/1994.

Bahwa ditinjau dari perspektif Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), maka hierarki dan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :*
 - a. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan Pasal 8 ayat (1), (2) UU P3 No. 12 Tahun 2011 mengenai jenis peraturan perundang-undangan selain yang ditetapkan pada Pasal 7, maka Surat Edaran (SE) Kejagung RI No. B-570/F/FPK.1/9/1994 adalah bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Bentuknya adalah Surat Edaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda dan bukan Peraturan Kepala Kejaksaan Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3 No. 12 tahun 2011.
- b. Substansinya adalah "pengaturan teknis administrasi" sebagai petunjuk operasional di lapangan.
- c. Bukan produk hukum yang dapat menggugurkan kewajiban dan/atau hak yang diatur oleh undang-undang (KUHAP).

Bahwa berdasarkan 3 (tiga) alasan tersebut di atas, maka Surat Edaran (SE) Kejagung RI No. B-570/F/FPK.1/9/1994 tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau alasan pembenar untuk :

- 1) menggugurkan "kewajiban" penyidik menunjuk penasihat hukum bagi tersangka;
- 2) menggugurkan hak tersangka didampingi penasihat hukum, meskipun tersangka menolak;
- 3) menetapkan prosedur beracara pidana seperti membuat Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum.

Bahwa makna substantif Pasal 56 ayat (1) KUHP (yang berbeda dari makna harfiah/menurut bahasa) adalah mengatur "acara pidana" bahwa dalam "keadaan khusus" sebagaimana diatur oleh pasal tersebut, negara melalui pejabat yang menjalankan kekuasaannya (penyidik) "bertanggungjawab" dan "berkewajiban" menjamin bahwa pemeriksaan tersangka harus didampingi penasihat hukum. Dengan demikian, pendampingan penasihat hukum pada pemeriksaan pendahuluan adalah suatu hal yang tidak boleh tidak harus ada (*conditio sine qua non*).

Bahwa Hukum Acara Pidana (KUHP) menggunakan istilah undang-undang (*wet*) yang maknanya adalah "hanya dengan undang-undang dalam arti formil seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, diperiksa, dituntut, dan diadili. Merujuk pada Pasal 1 KUHP (Sv) Belanda menegaskan hal ini yang berbunyi: "*Strafvordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.*" (Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang). Jadi, tidak boleh suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil mengatur acara pidana.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan tanpa didampingi penasihat hukum beserta Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum adalah "tidak sah" dan "batal demi hukum (*null and void*)".

2. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum.

Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena :

- 1) Uraian perbuatan di Dakwaan Kedua dalam surat dakwaan perkara a quo adalah sama dengan Dakwaan Kesatu. Uraian perbuatan dalam Dakwaan Kedua menyalin ulang (*copy paste*) dari uraian Dakwaan Kesatu, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena *obscuur libele* atau kabur. Bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat No. B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin ulang (*copy paste*) uraian dakwaan Primair. Oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.
- 2) Dakwaan Penuntut Umum juga tidak cermat, dimana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam Dakwaan Kedua yang dinyatakan Penuntut Umum telah dilanggar oleh Terdakwa. Atas fakta rumusan dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut, maka jelaslah dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan

yang kabur dan tidak cermat serta cacat hukum dan karenanya sudah seharusnya batal demi hukum.

Bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas karena alasan-alasan sebagai berikut :

1) Bahwa Penuntut Umum dalam rumusan dakwaannya menyatakan, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 20xx Sekitar Pukul 21.30 WIB, saksi Iwan Bin Kumbang masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa bermaksud untuk melakukan penggeledahan sedangkan saksi Budi Bin Gajah dan Kasat Iptu PNG berjaga-jaga di pintu depan rumah.

Berdasarkan rumusan dakwaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- Anggota Kepolisian Resort xxxxxx xxxxxx yang mendatangi rumah Terdakwa adalah berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Iwan Bin Kumbang, Budi Bin Gajah dan Kasat Iptu PNG;
- Sekitar pukul 21.30 WIB dirumah Terdakwa telah dilakukan Penggeledahan oleh 3 (tiga) orang yaitu Iwan Bin Kumbang, Budi Bin Gajah dan Kasat Iptu PNG. Penggeledahan tersebut dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP;
- Pada saat memasuki rumah Terdakwa, Anggota Kepolisian Resort xxxxxxxxxxxxxxxx yaitu Iwan Bin Kumbang, Budi Bin Gajah dan Kasat Iptu PNG tidak didampingi oleh Ketua Rukun Tetangga setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, yaitu:

- Bahwa Penggeledahan yang dilakukan oleh Iwan Bin Kumbang, Budi Bin Gajah dan Kasat Iptu PNG di rumah Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB tersebut adalah bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHP, oleh karenanya penggeledahan tersebut adalah cacat hukum;

seharusnya Pasal yang paling tepat didakwakan kepada Terdakwa karena terpenuhi unsur-unsurnya adalah Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sehubungan dengan uraian pada point 2 diatas, dimana dalam surat dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan, serta kelirunya penerapan pasal yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa menjadikan surat dakwaan tersebut Batal Demi Hukum (*null and void*).

III. PENUTUP

Berdasarkan pada pokok-pokok Eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa FULAN BIN FULAN memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari penasihat hukum FULAN BIN FULAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-xx/zzzzz/03/20zz Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa FULAN BIN FULAN tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa FULAN BIN FULAN dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Di akhir dari Nota Keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian:

"Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi", artinya: "Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya".

Selanjutnya Prof. Mr. Wirjono Prodjodikoro, seorang ahli hukum berpesan sebagai berikut: "sebelum memutuskan perkara, supaya berwawancara dahulu dengan hati nuraninya". Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa Hakim Yang Mulia akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya.

Akhirnya, kami serahkan nasib dan masa depan FULAN BIN FULAN kepada Hakim Yang Mulia, karena hanya Hakimlah yang dapat menentukannya dengan bunyi ketukan palu, mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikianlah Eksepsi atas nama FULAN BIN FULAN kami baca dan kami sampaikan kepada Hakim Yang Mulia dalam persidangan pada hari zzzzzzzzzzz, xx April 20xx di Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx.

Hormat Kami

Kuasa Hukum TERDAKWA,

MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb.

EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum

RUSNAWATI, S.H.